

LEMBARAN DAERAH



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 5

TAHUN : 1995

SERIE : D2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 18 TAHUN 1995.

TENTANG :

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR NOMOR 13 TAHUN 1986 TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Cianjur BERSEMI (Ber -
sih, Sehat dan Memikat) dalam menunjang tatanan Jawa
Barat yang TIBMANTRA (Tertib, Aman dan Sejahtera) di
Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur telah ditetapkan
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1986 tentang Keber-
sihan, Ketertiban dan Keindahan ;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan status ke
lembagaan dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersih-
an pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting-
kat II Cianjur menjadi Dinas Kebersihan dan Pertaman-
an Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur berdasarkan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1990, maka pelaksana-
an Peraturan Daerah sebagaimana dalam huruf a diatas ,
perlu ditinjau kembali dan disesuaikan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b diatas, perlu segera ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 13
Tahun 1986.

Mengingat :

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok - pokok Kesehatan (LN Tahun 1960 No.131, TLN No.2068) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan Di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38, TLN No.3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Eukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 No.76 TLN No.3209) ;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ; (LN Tahun 1982 No.12 TLN No. 3215) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ; (LN Tahun 1990 No. 24, TLN No.3409) ;
 7. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05-Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Penunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Mewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan-an Daerah Perubahan ;
 10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/SK.4/1988 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai akibat usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 6 Tahun 1976 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
 12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukandan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR NOMOR 13 TAHUN 1986 TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 13 Tahun 1986 tentang Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.981-Ruk/1987 tanggal 5 Mei 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tanggal 12 Mei 1987 Nomor 15 Tahun 1987 Seri D2, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf d, berbunyi :

- d. UPID Kebersihan : Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;

di ubah

di ubah dan harus di baca :

- d. Dinas Kebersihan dan Pertamanan : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- B. Pasal 4, sesudah huruf p, ditambah huruf q (baru), yang berbunyi :
- q. memusnahkan sampah ditempat terbuka dan tanpa membuat lubang gali.
- C. Pasal 8, berbunyi :

Pembuangan sampah dari setiap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatas, dapat pula dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat, LKMD setempat dan atau oleh petugas dari UPID Kebersihan.

di ubah dan harus di baca :

Pembuangan sampah dari setiap bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatas, dapat pula dilaksanakan oleh Organisasi Masyarakat, LKMD setempat dan atau oleh petugas dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

- D. Pasal 11, berbunyi :

Terhadap pelaksanaan penumpukan/pengangkatan sampah dari bangunan oleh petugas kebersihan dari UPID Kebersihan, dikenakan Retribusi Kebersihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Retribusi Kebersihan.

di ubah dan harus di baca :

Terhadap pelaksanaan penumpukan/pengangkatan sampah dari suatu bangunan oleh petugas Kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dikenakan Retribusi Kebersihan yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1978 tentang Retribusi Kebersihan.

- E. Pasal 15, berbunyi :

Untuk memperoleh izin pengelolaan angkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatas, yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Kepala UPID Kebersihan dengan dilampiri data yang diperlukan, antara lain :

a. Luas

1. Luas daerah serta jumlah yang akan dilayani ;
2. Sistem pengangkutan, pengangkutan dan pemusnahan sampah;
3. Rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

di ubah dan harus di baca :

Untuk memperoleh izin pengelolaan angkutan sampah sebagai -
mana dimaksud dalam Pasal 14 diatas, yang bersangkutan meng
ajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Kepala
Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan dilampiri data yang
diperlukan, antara lain :

1. Luas daerah serta jumlah yang akan dilayani ;
2. Sistem pengangkutan, pengangkutan dan pemusnahan sampah;
3. Rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

F. Pada BAB V. KETENTUAN PIDANA, Pasal 17, berbunyi :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pa-
sal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 16 Peratur-
an Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-la-
amanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp
50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
adalah pelanggaran.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Penyidik Umum
dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

di ubah dan harus di baca :

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 16 Peratur-
an Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama - lamanya
3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak

1. Luas daerah serta jumlah yang akan dilayani ;
2. Sistem pengangkutan, pengangkutan dan pemusnahan sampah;
3. Rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

di ubah dan harus di baca :

Untuk memperoleh izin pengelolaan angkutan sampah sebagai -
mana dimaksud dalam Pasal 14 diatas, yang bersangkutan meng-
ajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah Cq. Kepala
Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan dilampiri data yang
diperlukan, antara lain :

1. Luas daerah serta jumlah yang akan dilayani ;
2. Sistem pengangkutan, pengangkutan dan pemusnahan sampah;
3. Rekomendasi dari Kepala Desa/Kelurahan setempat.

F. Pada BAB V. KETENTUAN PIDANA, Pasal 17, berbunyi :

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2, Pa-
sal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 16 Peratur-
an Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-la-
amanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp
50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini
adalah pelanggaran.
- (3) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud da-
lam ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh Penyidik Umum
dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

di ubah dan harus di baca :

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan Pasal 2
Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 16 Peratur-
an Daerah ini diancam Pidana Kurungan selama - lamanya
3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,-
(lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak

- (2) Tindak Pidana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 17a

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Pasal

G. Pasal 18, berbunyi :

pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sepenuhnya oleh UPMD Kebersihan.

di ubah dan harus di baca :

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Ditetapkan di : C i a n j u r.

Pada tanggal : 21 Februari 1995.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
K e t u a,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
C I A N J U R,

Cap/ttd.-

Cap/ttd.-

R. MOCH. KUCHIAT ARDJAKUSUMAH, BA

Drs. H. EDDI SOEKARDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

Tanggal : 9 Juni 1995.

N o m o r : 188.342/SK.1016-Huk/95.


Diundangkan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Cianjur :

N o m o r : 5 Tahun 1995.

Tanggal : 16 Juni 1995.

S e r i : D2.



Pembina Utama Muda

NIP : 480 042 958.